

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Pola Penerapan Hukum Kewarisan Islam
Dalam Hal Bagian Cucu Pengganti dan
Anak Perempuan Di Pesisir Selatan
Kabupaten Bangkalan

Ketua Peneliti : Abd. Shomad

Anggota Peneliti : Soeharjo, Didiek Endro P, Liliek
Pudjiastuti, BSA Subagyono

Fakultas/Puslit : Hukum


Sumber Biaya : DIP RUTIN Universitas Airlangga S.K.
Rektor Nomor 5935/J03/PL/1997 Tanggal
1 Oktober 1997

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana-
kah pola penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam hal cucu
sebagai ahli waris pengganti dan bagian ahli waris anak
perempuan di kalangan masyarakat muslim di pesisir sela-
tan Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman
tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam kaitannya
dengan ketentuan hukum dan garis hukum kewarisan yang
terdapat dalam Hukum Kewarisan Islam. Serta untuk menge-
tahui perseesuaian Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum
Kewarisan Adat dalam pelaksanaannya diluar jalur litiga-
si.

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang
bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum waris nasional,
sehingga hukum yang akan terbentuk menjadi efektif. Serta
juga diharapkan untuk memasyarakatkan Hukum Kewarisan
Islam.

Metode Penelitiannya : Lokasi penelitian ini adalah
desa-desa sepanjang pesisir selatan Kabupaten Bangkalan.
Wilayah ini berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehing-
ga tampak Hukum Kewarisan Adat itu dipengaruhi oleh Hukum
Kewarisan Islam. Pesisir selatan Kabupaten Bangkalan
meliputi wilayah tiga kecamatan dan masing-masing terdiri
dari beberapa desa diantaranya desa-desa nelayan. Dalam
penelitian ini sampel akan ditentukan berdasarkan purpo-
sive random sampling.



Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dikenal dengan Eclectic Approach. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data awal berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, skunder dan tertier. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Airlangga, Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Perpustakaan IAIN Sunan Ampel. Sedangkan data primer di lapangan dikumpulkan dengan jalan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap warga masyarakat yang melakukan pembagian warisan serta terhadap "keypersons" yakni dengan mewawancarai sarjana hukum alumni fakultas hukum dan alumni fakultas syariah yang bertempat tinggal di lokasi penelitian, para tokoh agama (kiai), dan kepala desa (klebun) beserta sekretaris desa (carik). Guna mendapatkan informasi mengenai orang yang pernah melakukan pembagian harta warisan dan orang-orang yang akan diwawancarai (keypersons) dilakukan observasi terlebih dahulu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada keypersons dan warga masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan. Data yang terkumpul baik data primer maupun data skunder satu sama lain saling melengkapi dan dianalisa secara diskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara diskriptif.

Kesimpulannya ialah bahwa Hukum Kewarisan Islam khususnya fiqh mawaris syafiiyah secara konsisten diterapkan oleh masyarakat di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan, dengan mengacu pada kitab standard dalam madzhab tersebut dalam pelaksanaan pembagian waris terhadap bagian anak perempuan dan cucu pengganti. Dalam kondisi tertentu modifikasi dilakukan melalui musyawarah setelah masing-masing pihak menyadari posisi masing-masing, atau melalui hibah atau wasiat. Dalam kaitannya dengan gono gini, maka memakai model pembagian hukum adat dan untuk selanjutnya diterapkan fiqh. Keputusan musyawarah dalam pembagian waris umumnya dipatuhi oleh para ahli waris dikarenakan kepatuhan atas hukum Allah dan untuk mendapat barokah dari yang membaginya yang umunya kyai. Saran yang dapat diberikan bahwa dalam rangka pembangunan hukum nasional khususnya dalam masalah waris, politik hukum unifikasi hendaknya dilakukan secara selektif terhadap hal-hal tertentu yang tidak terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang berdimensi religius. Sehingga hukum yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya menjadi macan kertas karena tidak sesuai kebutuhan.